

## UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIREBON

**Moh Hidayat**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: m.hidayat@untagcirebon.ac.id

### ABSTRAK

*Diterima :*

02 September 2022

*Diterima bentuk revisi :*

20 September 2022

*Publikasi :*

25 Oktober 2022

#### **Kata kunci:**

*Pembinaan, Narapidana,  
Lembaga Pemasyarakatan*

*Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaannya untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat. Karena narapidana yang telah masuk ke dalam Lapas biasanya akan merasa terasingkan. Sehingga pembinaan dilakukan untuk mengatasi permasalahan, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Over kapasitas merupakan masalah utama terhambatnya proses pembinaan, selain itu jumlah petugas tidak berimbang dengan jumlah warga binaan. Upaya pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, memberi motivasi kepada narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program ibadah, sarana olahraga, penambahan kamar disetiap blok hunian lapas, penambahan petugas agar mampu mengatasi masalah pengelolaan dan perencanaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana narkotika, memberikan program terapi dan pelatihan.*

### PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Lembaga Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan (Simon dan Suryono, 2011).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana.

Permasalahan *over* kapasitas merupakan salah satu permasalahan yang terjadi hampir diseluruh Lapas/Rutan di Indonesia, khususnya

Lapas/Rutan di kota-kota besar. Dampak *over* kapasitas dapat berbagai macam, namun akhir dari permasalahan itu adalah terganggunya keamanan dan keselamatan di Lapas/Rutan, khususnya di dalam blok hunian.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, menyebutkan Lapas Kelas II A Cirebon mengalami *over* kapasitas, setiap tahun jumlah narapidana terus meningkat. Lapas yang berada di Jalan Wijaya Kusuma, Desa Gintung Tengah Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini memiliki kapasitas 460 (empat ratus enam puluh) narapidana.

Terpidana perkara narkotika (pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan

mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.

Dalam pembinaan terpidana perkara narkotika sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola Pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan.

Penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga. Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan adalah "Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya terhadap pembinaan narapidana narkotika yang dilakukan oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon.

## **METODE**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Soekanto, 2002).

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan, dengan permasalahan pokok pembinaan terhadap

narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan tentang Pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cirebon.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 adalah : "Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab".

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada

waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membeikan seorang narapidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admistrasi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

## **2. Upaya Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon**

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon, penanganannya telahsesuai dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terutama dalam Pasal 3 yaitu fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk : “Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon memiliki kapasitas standar untuk menampung 460 narapidana. Pada saat Lapas diisi oleh 969 narapidana atau terjadi over kapasitas hingga 100 persen. Adapun jumlah petugas 123 orang petugas. Data dari 969 narapidana Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon terdiri dari 538 orang pengguna, 420 orang bandar dan 11 orang pengedar.

Dalam melaksanakan pembinaan narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon, bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di atur didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni : pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan; dan tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 tahap, yaitu : tahap awal; tahap lanjutan; dan tahap akhir.

Pembinaan narapidana menurut Sistem Pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas.

Minimnya petugas keamanan yang mengakibatkan petugas kantor atau staf yang dalam hal ini yang bekerja dibagian perkantoran atau staf tata usaha, staf kepegawaian atau keuangan bahkan ikut turun membantu staf bidang keamanan, dari kurangnya jumlah personil petugas perlu sekiranya dilakukan upaya yang tepat yakni misalnya untuk memberikan penambahan petugas yang lebih banyak untuk mengrekrutmen calon pegawai negeri sipil terutama di wilayah Cirebon ini apalagi dikhususkan di bidang pemasyarakatan yakni di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon.

Upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan terhadap pembinaan narapidana narkotika di Lapas Narkotika Kelas II A Cirebon, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk masalah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di luar Lembaga Pemasyarakatan harus segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk mengurangi dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-Undang Pemasyarakatan.
- b. Empat komponen penting dalam pembinaan (Narapidana, keluarga, masyarakat, petugas Lembaga Pemasyarakatan) harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana dan keempat komponen harus bekerja sama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan pendidikan keterampilan yang diterima narapidana harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas.
- d. Perlunya pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi Lemnaga Pemasyarakatan, agar terciptanya fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang sesungguhnya yang sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.
- e. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun instansi non-pemerintah yang bergerak atau memberikan perhatian terhadap kesehatan, agar pemenuhan obat-obatan untuk narapidana sakit tercukupi.
- f. Kerjasama antara pengusaha dengan Lembaga Pemasyarakatan, dengan cara Lembaga Pemasyarakatan mengirimkan atau menyalurkan hasil kerajinan narapidana untuk dapat dipasarkan kepada masyarakat.

Usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki dan meningkatkan pembinaan terhadap narapidana narkotika, antara lain pembentukan 13 unit Lapas Khusus Narkotika melalui SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Lapas Narkotika yang kini telah berkembang menjadi 22 Lapas Narkotika tersebar di seluruh Indonesia.

Pembinaan terhadap narapidana narkotika saat ini didasarkan pada data putusan pengadilan yang mengklasifikasikan narapidana narkotika ke dalam 3 kategori, yakni pengguna, pengedar, dan bandar. Klasifikasi ini belum diyakini sesuai dengan fakta materiil di lapangan, tapi hanya klasifikasi administratif. Untuk itu diperlukan asesmen yang mendalam terhadap narapidana narkotika untuk mengetahui sejauhmana keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan narkotika.

Selain upaya pada tingkat hilir tersebut, penanggulangan kejahatan narkotika juga melibatkan tindakan preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Salah satu bentuk upaya preventif ialah melalui langkah pemetaan. Hingga saat ini, pemerintah telah memiliki data kriminalitas berupa *crime rate*, *crime clock*, *crime total* dan *crime solved*. Beberapa unit di kepolisian juga telah memiliki peta kejahatan di masing-masing wilayah kerjanya. Khusus untuk kejahatan narkotika, BNN dan Kementerian Kesehatan juga telah melaksanakan studi tentang tingkat prevalensi narkotika di beberapa segmen masyarakat.

## KESIMPULAN

Over kapasitas merupakan masalah utama terhambatnya proses pembinaan pada umumnya. Lapas yang mengalami over kapasitas mengalami stagnasi dalam proses pembinaan, faktor sarana dan fasilitas, faktor kurangnya jumlah petugas tidak berimbang dengan jumlah warga binaan, faktor petugas kesehatan dan dokter, faktor kurangnya tenaga profesional, faktor kurangnya pengembangan klinik kesehatan dan ruang rehabilitasi yang dapat digunakan unit program penanggulangan narapidana ketergantungan narkotika.

Upaya pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Cirebon, memberi motivasi kepada narapidana untuk lebih antusias dalam menjalani program ibadah, sarana olahraga, penambahan kamar disetiap blok hunian lapas, penambahan petugas agar mampu mengatasi masalah pengelolaan dan perencanaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana narkotika, memberikan program terapi dan pelatihan.

## REFERENSI

- Bambang, P. (2006). *Pelaksanaan Pemidanaan Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Harsono, C.I. (2005). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Penerbit Djambatan, Edisi Revisi.
- Lubis. (2010). *Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo.
- Simon, Joisis R. dan Thomas Suryono. (2011). *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Lubuk Agung.
- Soekamto, Soerjono. (2002). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Mengenal Hukum dan Pembinaan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Mandar Maju.
- Sujatno, Adi. (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM RI.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Cetakan 1 Tahun 1990.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M02-PR.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004. Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan